

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis Desa Tualang

Terbentuknya Kampung Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfa'at mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya. Kampung Tualang yang posisi wilayahnya yang menyebar, yang kurang lebih jaraknya 11 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat.

Kampung Tualang merupakan Kampung Induk yang telah 2 (dua) kali dimekarkan, Pertama pada Tahun 2002 Kampung Tualang dimekarkan menjadi 2 Kampung dan 1 kelurahan, yang terdiri dari 3 dusun dan 9 RW yaitu, Dusun Surya, Dusun Merbau dan Dusun Sukadamai berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemekaran yang kedua pada Tahun 2013 yang menjadi Kampung Tualang Timur, Tujuan dari pemekaran ini dalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kampung.

Dengan demikian, potensi yang ada di Kampung Tualang ini secara tidak langsung terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan

pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan Kampung lama sebelum Otonomi Daerah ditetapkan. Tahun berdirinya Kampung Tualang sampai sekarang tidak dapat diketahui secara pasti namun menurut sebagian masyarakat Kampung Tualang berdiri pada tahun 1950 pada saat itu dikepalai oleh seorang penghulu yang bernama **Makmal**. Sejak tahun 1950 Kampung Tualang telah terjadi 5 (lima) kali pergantian Penghulu Kampung.

Tabel 4.1. Nama-nama Penghulu Kampung (1950-2017)

No	Nama	Masa Jabatan
1	Makmal	1950 s/d 1958
2	Ahmad	1958 s/d 1975
3	Ruslan. P	1975 s/d 2002
4	Muchtar Ahmad	2002 s/d 2009
5	Juprianto S Sos	2009 s/d Sekarang

Sumber : Kantor Kepala Desa Tualang 2017

4.2. Keadaan Demografi

a) Batas Wilayah Kampung

Letak Geografi Kampung Tualang , terletak diantara :

Sebelah Utara : Kampung Pinang Sebatang

Sebelah Selatan : Kampung Meredan/Meredan Barat

Sebelah Barat : Kelurahan Perawang

Sebelah Timur : Kampung Tualang Timur

b) Luas Wilayah Kampung

1. Pemukiman :122 ha

2. Pertanian Sawah :162,5 ha

3. Ladang/Tegalan :161ha

4. Hutan : -ha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rawa-rawa : -ha
 6. Perkantoran : 0,25ha
 7. Sekolah : 0,75ha
 8. Jalan : 80ha
 9. Lapangan sepak bola : 2ha
- c) Orbitasi
1. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 11 KM
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
 3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 55 KM
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam
- d) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Dusun	Lk	Pr	Lk	Jlh KK
1	Surya	1.486	1.446	2.932	550
2	Mulya baru	1.422	1.297	2.719	518
3	Merbau	1.523	1.955	3.478	711
4	Suka damai	3.258	3.119	6.377	1.429
Jumlah		7.689	7.817	15.506	3.208

Sumber : Kantor Kepala Desa Tualang 2017

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

- a). Pendidikan

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Dusun	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan								Jlh	
	SD	SLT P	SLT A	D3	S1	Tidak Tamat				Blm Sekolah
						SD	SL P	SL A		
Surya	800	617	982	89	146	5	2	2	289	2.932
Merbau	611	655	735	64	85	272	254	117	685	3.478
Mulya baru	557	437	528	45	21	22	31	63	1.015	2.719
Suka damai	1.193	1.684	1.405	142	45	106	142	192	1.468	6.377
Jumlah	3.161	3.393	3.650	340	297	405	429	374	3.457	15.506

Sumber : Kantor Kepala Desa Tualang 2017

b). Lembaga Pendidikan

Tabel 4.4. Jumlah lembaga Pendidikan

No	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1	PAUD Mahkota	RT 05/RK 01	Swasta
	PAUD Yamatu	RT 05/RK 02	Swasta
	PAUD Harapan Bunda	RT 07/RK 03	Swasta
	PAUD Citra Lestari	RT 06/RK 06	Swasta
	PAUD Smart Kids	RT 08/RK 08	Swasta
2	SD Negeri 01	RT 07/RK 03	Negeri
	SD Negeri 02	RT 08/RK 04	Negeri
	SD Negeri 14	RT 08/RK 08	Negeri
	SD Islam Nurul Haq	RT 06/RK 09	Swasta
	SD Islam Assobar Qalby	RK 05/RK 09	Swasta
	SD MI	RT 07/RK 09	Swasta
	SD Rehobot	RT 06/RK 06	Swasta
	SD Terpadu Binakarya	RT 07/RK 06	Swasta
3	SMP Negeri 05	RT 02/RK 01	Negeri
	MTs Al Wathaniyah	RT 07/RK 03	Swasta
4	SMA Negeri 02	RT 02/RK 01	Negeri
	SMK Yamatu	RT 05/RK 02	Swasta
	SMK Kesehatan	RT 07/RK 09	Swasta

Sumber : Kantor Kepala Desa Tualang 2017

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 446orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 3orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 446orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : -orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	: 467orang
2. Balita gizi buruk	: -orang
3. Balita gizi baik	: 467orang
4. Balita gizi kurang	: orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian	: 67KK
2. Pengguna air PAH	: 233KK
3. Pengguna sumur pompa	: 17KK
4. Pengguna sumur hidran umum	: 2.770KK
5. Pengguna air sungai	: -KK

d). Keagamaan

1. Data Keagamaan Kampung Tualang Tahun 2014

Jumlah Pemeluk :

- Islam	: 13.405 orang
- Katolik	: 720 orang
- Kristen	: 1.214orang
- Hindu	: 30 orang
- Budha	: 137orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Musholla	: 12 Buah
- Masjid	: 10 Buah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gereja : 6 Buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

4.3. Keadaan Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : -ha
2. Padi Ladang : ha
3. Jagung : 0 ha
4. Palawija : ha
5. Tembakau : ha
6. Tebu : 1ha
7. Kakao/ Coklat : 1ha
8. Sawit : 704ha
9. Karet : 190ha
10. Kelapa : 0,5ha
11. Kopi : 0ha
12. Singkong : 0,5ha
13. Kangkung/Bayam : 5ha

b). Peternakan

- Jenis ternak :
1. Kambing : 117ekor
 2. Sapi : 105ekor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerbau	:	0ekor
4. Ayam	:	500ekor
5. Itik	:	200 ekor
6. Burung	:	0ekor
7. Lain-lain	:	0ekor
c). Perikanan		
1. Tambak ikan	:	0ha
2. Tambak udang	:	0ha
3. Lain-lain	:	0ha
d). Struktur Mata Pencaharian		
Jenis Pekerjaan :		
1. Petani	:	687orang
2. Pedagang	:	709orang
3. PNS	:	154orang
4. Karyawan/BHL	:	4.320orang
5. Nelayan	:	72orang
6. Bidan/ Perawat	:	- orang
7. TNI/ Polri	:	10orang
8. Pensiunan	:	-orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Kondisi Pemerintahan Kampung

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat kampung :

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Penghulu Kampung | :1orang |
| 2. Kerani Kampung | :1orang |
| 3. Perangkat Kampung | :9orang |
| 4. BAPEKAM | :9orang |

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. LPM | : 1Buah |
| 2. PKK | :1Buah |
| 3. Posyandu | :13Buah |
| 4. Pengajian | : 15Kelompok |
| 5. Arisan | : 15 Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : 3Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : 3 Kelompok |
| 8. Gapoktan | : 1Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 1Kelompok |
| 10. Ormas/LSM | : -Kelompok |
| 11. Lain-lain | : -Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | | | |
|--------------------|----------|----|----|
| 1. Dusun Surya | : Jumlah | 17 | RT |
| 2. Dusun Mulyabaru | : Jumlah | 15 | RT |
| 3. Dusun Merbau | : Jumlah | 29 | RT |
| 4. Dusun Sukadamai | : Jumlah | 21 | RT |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d). Struktur Organisasi Kampung

Nama-Nama Perangkat Kampung	:	
Penghulu Kampung	:	Juprianto, S.Sos, M.IP
Kerani Kampung	:	M. Yafis
Juru Tulis I	:	Khalid Effendi
Juru Tulis II	:	Syamsir
Juru Tulis III	:	Yuliana Z
Kepala Dusun	:	
1. Dusun Surya	:	Rusdin Effendi
2. Dusun Merbau	:	Abd. Malik. IB
3. Dusun Mulya Baru	:	Tengku Ismail
4. Dusun Sukadamai	:	Rajahot Tinambunan

4.5. Struktur Lembaga UED-SP

Gambar 4.1. Struktur Lembaga UED-SP



Sumber : Kantor EUD-SP Desa Tualang tahun 2017

Adapun tugas dan tanggung jawab pengelola UED-SP secara umum adalah:

1. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha usaha desa/kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.
2. Mensiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima usaha desa/kelurahan.
3. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima dana usaha desa/kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima dana usaha/kelurahan.
4. Mengelola dana usaha desa/kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
5. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
6. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh pendamping desa/kelurahan.
7. Pengelola UED/K-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sebelum diberikan pinjaman dana.
8. Melaksanakan pertanggung jawaban tahunan melalui musyawarah desa/kelurahan pertanggung jawaban tahunan.
9. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Pengelola UED/K-SP terdiri dari minimal 4 orang yaitu:

- A. Ketua UED/K-SP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua ued/k-sp mempunyai tugas yaitu:

1. Memimpin organisasi ued/k-sp.
2. Memberi pinjaman yang diajukan calon pemanfaat yang diberikan kepada ued/k-sp yang sudah berdasarkan hasil verifikasi akhir.
3. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengambilan pinjaman dana ued/k-sp.
4. Mengawasi peraturan dana ued/k-sp.
5. Mengangkat tenaga pembantu lainnya sebagai anggota bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan ued/k-sp dan atas persetujuan otoritas
6. Melaporkan posisi keuangan dengan membuat lapooran rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala desa/kelurahan serta pendamping desa/kelurahan.
7. Melakukan kordinasi dengan aparat desa/kelurahan,BPD/pengawas umum, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa/kelurahan, kordinator kecamatan, kader pemberdayaan, serta kepada pihak-pihak lain.
8. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga ued/k-sp.
9. Melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat melalui musyawarah atau media lainnya.
10. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan dana usaha desa/kelurahan kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menandatangani spesiment rekening ued/k-sp dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjukkan.
 12. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha/kelurahan difasilitasi oleh pendamping desa/kelurahan.
 13. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ued/k-sp sesuai juknis serta aturan yang berlaku.
 14. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh KPM dan pendamping desa/kelurahan.
- B. Kasir UED/K-SP
1. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti penerima dan pembayaran uang berdasarkan bukti-bukti penerima dan pembayaran yang sah.
 2. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan ued/k-sp.
 3. Melaporkan keuangan kepada ketua ued/k-sp secara periodeik tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
 4. Menandatangani spesiment rekening ued/k-sp dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjukkan.
 5. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan difasilitasi oleh pendamping desa/kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada dikas dan dana yang tersedia di bank.
7. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh KPM dan pendamping desa/kelurahan.

C. Tata Usaha UED/K-SP

1. Berfungsi sebagai sekretaris.
2. Membantu dibidang keuangan.
3. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh KPM dan pendamping desa/kelurahan.
4. Membantu dibidang administrasi umum UED/K-SP.
5. Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha des/kelurahan pada papan informasi secara rutin.
6. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada ketua UED/K.
7. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana usaha desa/kelurahan.
8. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana desa/kelurahan difasilitasi oleh pendamping desa/kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED/K-SP serta administrasi lainnya.

D. Staf Analisis Kredit

1. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada ued/k-sp.
2. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
 - a. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha).
 - b. Cek fisik kelayakan anggaran.
 - c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
3. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
4. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
5. Melakukan umpan balik pada calon peminjam.
6. Melaksanakan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas DUD/K, kader pemberdayaan masyarakat, pengawasan umum, pengelolaan ued/k-sp dan pendamping desa/kelurahan.